

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

India merupakan salah satu peradaban tertua di dunia dengan keberagaman warisan budaya seperti dari tarian , pakaian , dan juga dengan makanan yang memiliki ciri khas akan rempah-rempah, populasi warga negara India pada tahun 2020 sebanyak 1.396.387.127 terjadinya peningkatan jumlah penduduk pada tahun 2022 sebanyak 1.417.173.173 (Shah et al. 2023). Selain dari peningkatan populasi warga negara di India, mayoritas agama yang dianut oleh negara india adalah hindu. India memiliki budaya kasta seperti yang ada di dalam agama hindu yaitu Brahmana, kesatria, Waisya. Di dalam setiap kasta menentukan banyak hal di dalam kehidupan warga India seperti pekerjaan, tingkat kesucian rohani, dan kelas sosial.

Contohnya susunan kastanya seperti Brahmana yang dianut para ruhaniwan, kesatria untuk pemerintahan, waisya untuk para petani dan nelayan, dari kasta-kasta tersebut muncul sebuah kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur di mana kasta tertinggi berkuasa atas kasta terendah, masyarakat mulai menentang adanya kasta-kasta tersebut dikarenakan penyebab munculnya kasta-kasta ini membuat masyarakat menjadi tidak mempunyai kebebasan dan minimnya fasilitas sekolah untuk anak-anak yang mempunyai kasta terendah (Kurnia, Rizki, and Zulkarnain 2023).

Masyarakat terendah disebut dengan kasta dalit , kasta ini merupakan kasta yang dipakai oleh masyarakat yang ingin memberontak mengenai kasta-kasta tersebut. Menurut World Health Organization mengatakan kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang (Sari et al. 2022).

di antara kamu laki-laki dan perempuan penyerangan kekerasan seksual sering terjadi pada kamu perempuan di mana anak perempuan sering mengalami sebuah kekerasan seperti pemerkosaan pada tahun 2020 terjadinya kasus pembunuhan serta pemerkosaan pada anak perempuan yang berusia 13 tahun (amaranggana). Pada tahun 2020-2021 terjadinya penurunan angka pemerkosaan yang terjadi pada anak perempuan pada kasta dalit, Menurut data dari Biro Catatan Kejahatan Nasional India (NCRB) untuk tahun 2020, terdapat 28.046 kasus pemerkosaan yang dilaporkan di seluruh India.

Dari jumlah ini, 2.655 korban adalah anak-anak di bawah umur (Shivam 2024). Kasus pemerkosaan di Delhi mendominasi di antara kota-kota metropolitan dengan 967 kasus dari total 2.533 yang dilaporkan di kota-kota besar, terdapat 31.677 kasus pemerkosaan yang dilaporkan di seluruh India, yang berarti rata-rata 86 kasus per hari. Rajasthan mencatat jumlah tertinggi dengan 6.337 kasus, diikuti oleh Madhya Pradesh dengan 2.947 kasus, dan Maharashtra dengan 2.496 kasus. Pemerintah membuat sebuah undang-undang mengenai kekerasan seksual.

Pada anak Undang-undang inti perlindungan anak untuk anak dituangkan dalam empat undang-undang utama: Undang-Undang Peradilan Anak (Pengasuhan dan Perlindungan) (2000, diamandemen pada tahun 2015); UU Larangan Perkawinan Anak (2006); Undang-Undang Perlindungan Anak dari Pelanggaran Seksual (2012) (UNICEF). UNICEF di India berupaya memperkuat sistem perlindungan anak; mengakhiri pernikahan anak; melindungi anak-anak saat bepergian, mempromosikan perawatan alternatif berbasis keluarga, partisipasi dan keterlibatan remaja, serta dukungan kesehatan mental dan psikososial (MHPSS).

Dengan meningkatkan kesadaran terhadap kekerasan terhadap anak di India, unicef dapat memainkan peran utama dalam meningkatkan dua elemen tindakan pemerintah yang hilang: pencegahan dan rehabilitasi para penyintas kekerasan dan eksploitasi anak (Unicef India). Jika seseorang mengontrol atau memanipulasi orang lain dengan kata-kata atau tindakan dan membuat mereka terlibat dalam perilaku seksual yang berbahaya, itu disebut kekerasan seksual (Richardo Napitupulu and Astro Julio 2023).

Hal ini dapat berdampak buruk pada korban. Pelaku biasanya akan melakukan kekerasan fisik terhadap korban, yang akan berdampak buruk pada kesehatan mental dan mental korban (Prastiti and Anshori 2023). Contoh kekerasan seksual termasuk pemerkosaan, intimidasi seksual, termasuk ancaman, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi,

penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, dan penyiksaan seksual lainnya (Nurisman 2022).

1.2 Rumusan Masalah

Pelecehan Seksual pada anak perempuan menjadi sebuah kasus permasalahan terbesar di India dari tahun 2020 sampai tahun 2022 kasus ini menjadi sebuah topik yang terus di bahas. berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka pertanyaan masalah yang akan penulis teliti yaitu : **“mengapa kerja sama pemerintah India tidak efektif dalam mengurangi angka kekerasan seksual pada anak perempuan kasta dalit di India tahun 2020-2022?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Mengetahui hubungan kerja sama Pemerintah India dengan UNICEF Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Pada Anak-anak di India selama tahun 2020 hingga tahun 2022. Mengetahui keefektifan Peranan United Nations International Emergency Fund (UNICEF) Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Pada Anak-anak di India selama tahun 2020 hingga tahun 2022.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat akademis

Penelitian ini secara akademis diharapkan memiliki kontribusi terhadap literatur akademis dalam bidang perlindungan anak dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi penting bagi para akademisi dan peneliti yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang strategi dan program yang diimplementasikan oleh UNICEF dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak-anak. Hasil penelitian ini juga dapat menyediakan dasar untuk penelitian lanjutan yang mendalam tentang dampak intervensi UNICEF serta evaluasi terhadap keefektifan program-program yang telah dilaksanakan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi para praktisi di bidang perlindungan anak, organisasi non-pemerintah, dan pemerintah yang terlibat dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak-anak. Informasi yang terkandung dalam artikel dapat digunakan sebagai panduan untuk merancang kebijakan, program intervensi, dan strategi perlindungan yang lebih efektif. Dengan memahami peran Pemerintah dan UNICEF, praktisi dapat mengadopsi pendekatan yang terbukti berhasil dan mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan respons terhadap kekerasan seksual.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri atas empat bab, dalam setiap Bab terdapat sub-bab yang disesuaikan dengan bahasan penelitian terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah/pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang menjelaskan tentang “huubungan Kerja sama

Pemerintah di India dan Unicef dalam mengurangi kekerasan seksual terhadap anak-anak di India tahun 2020-2022”.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN

Bab ini berisi kajian pustaka, kerangka teoritik, kerangka pemikiran, dan argumen utama yang menjelaskan tentang teori atau konsep yang digunakan untuk memvalidasi penelitian ini serta adanya perbandingan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Bab ini juga menjelaskan metode penelitian yang mendeskripsikan jenis, tipe, dan desain yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III PENANGANAN PEMERINTAH INDIA TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK PEREMPUAN DALIT DI INDIA

Bab ini akan menjelaskan mengenai dinamika UNICEF dalam mengatasi permasalahan kekerasan seksual pada anak perempuan di bawah umur. Bab ini juga akan menjelaskan sejarah, peran dan tujuan UNICEF serta kontribusi UNICEF dalam menyelesaikan anak secara umum.

BAB IV PENANGANAN UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND (UNICEF) TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK PEREMPUAN DALIT DI INDIA

Bab ini menjelaskan Analisa Kontribusi *UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND* (UNICEF) di India tahun 2020—2022, Bab IV akan membahas mengenai keterlibatan Persatuan Bangsa-Bangsa

melalui UNICEF dalam mengani Isu Kekerasan Seksual pada anak perempuan di India tahun 2020-2022. Bab ini juga akan membahas penerapan kebijakan dan hukum mengenai hak-hak di india dari sudut pandang organisasi internasional dan hak asasi manusia, bab ini akan membahas hasil program yang sudah di jalankan oleh UNICEF kepada anak Perempuan di bawah umur kasta dalit.

BAB V

PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan atau hasil dari penelitian ini, serta rekomendasi penulis kepada penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian terkait Hubungan kerja sama Pemerintah India dengan UNICEF dalam melindungi kekerasan pada anak perempuan di bawah umur.